

KEPUTUSAN

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

REPUBLIK INDONESIA

NO. 0299/0/1978

tentang

PENEGERIAN SEKOLAH.

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Menimbang : a. bahwa terdapat sekolah-sekolah Swasta/Pemda di beberapa Propinsi di Indonesia yang telah menunjukkan perkembangan yang memuaskan ;
b. bahwa adanya animo yang cukup besar dari masyarakat setempat sehingga jumlah calon yang masuk sekolah-sekolah tersebut cukup besar ;
c. bahwa adanya kesediaan dari para Kepala Daerah setempat untuk membantu usaha sekolah-sekolah tersebut pada sub a ;
d. bahwa semua syarat penegerian sekolah telah dipenuhi ;
e. bahwa berhubungan dengan hal-hal tersebut di atas dipandang perlu menegerikan sekolah-sekolah tersebut pada sub a.

Mengingat : a. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
1. NO. 73/M tahun 1972 ;
2. NO. 44 tahun 1974 ;
3. NO. 45 tahun 1974 ;
4. NO. 12 tahun 1977 ;
5. NO. 59/M tahun 1978.
b. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
1. tanggal 17 April 1975 NO. 079/0 tahun 1975 ;
2. tanggal 9 Juli 1977 No. 0255/U/1977.

Mengingat pula : Surat Menteri Negara Penertiban Aparatur Negara tanggal 15 Agustus-1978 NO. B-940/I/MENPAN/8/78.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Menegerikan sekolah-sekolah Swasta/Pemda tersebut dalam lajur 3 menjadi sekolah-sekolah negeri tersebut dalam lajur 4 Lampiran Keputusan ini.

Kedua : Menugaskan kepada para Kepala Sekolah dari sekolah-sekolah tersebut dalam lajur 3 Lampiran Keputusan ini untuk melaksanakan penegerian tersebut pada pasal "Pertama" di bawah pengawasan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi setempat.

Ketiga

Ketiga : Biaya untuk keperluan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada mata anggaran :

a. Untuk Sekolah Menengah Umum dan Taman Kanak-Kanak :

09.1.2.1038.23.03.01.250

09.1.2.1038.23.03.01.360

b. Untuk Sekolah Menengah Kejuruan :

09.1.6.1164.23.03.01.250

09.1.6.1164.23.03.01.360

09.1.6.1170.23.03.01.360

dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1978/1979 dan untuk tahun-tahun selanjutnya pada mata anggaran yang selaras untuk itu, dengan ketentuan bahwa segala hutang-piutang yang berasal dari sekolah asal tidak dibebankan pada anggaran tersebut.

Keempat : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut terhitung mulai tanggal 1 April 1978.

Ditetapkan di : Jakarta

pada tanggal : 15 September 1978

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

a.n.b.

Sekretaris Jenderal,

t.t.d.

(T. UMAR ALI)

Salinan Keputusan